

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara sekaligus menyatakan pada bangsa lain bahwa sejak saat itu adanya Negara baru yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (Nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum dan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke IV.

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi, daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat, pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan, susunan dan tata cara pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah.

Prinsip otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan itu penyelenggaraan otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Implementasi kebijakan otonomi Daerah telah mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional, maupun tatanan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka azas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat Daerah dalam kerangka desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status Kecamatan kini merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan jelas dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yakni, "Perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekertariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah

kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat, Kemudian secara rinci tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Dalam rangka penyelenggaraan keputusan Daerah, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kabupaten/ Kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/ Kota (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan).

Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota.

Sebagai perangkat pemerintahan kabupaten maka pemerintah telah mengatur tugas Camat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pasal 15 mengatakan tugas camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. **Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan.**
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa, lurah dan kepala desa.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan diatas, salah satu tugas Camat adalah **membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan**. Tugas ini dibagi dalam beberapa butir yang terdapat dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yaitu meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;

e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan ditingkat kecamatan; dan

f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Camat mempunyai 6 (enam) Tugas dalam membina penyelenggaraan Pemerintah Desa/ Kelurahan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penulis membatasi penelitian ini pada pasal 21 point (c), Yaitu Pembinaan Terhadap **Kepala Desa**.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa berkewajiban :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Bhineka Tunggal Ika.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundangan-undangan.
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di

Desa.

- h) **Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik.**
- i) Mengelola keuangan dan aset Desa.
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa. Dan Lainnya.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 3 PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yaitu :

- 1) Kepala Desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa.
- 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa
  - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat.
- 3) Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana.

Administrasi Desa dijelaskan lebih lanjut dalam PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pasal 4 sampai 9. Yaitu :

- a. Administrasi Umum adalah Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum.  
Meliputi :

- 1. Buku Peraturan Di Desa;

2. Buku Keputusan Kepala Desa;
3. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
4. Buku Aparat Pemerintah Desa;
5. Buku Tanah Kas Desa;
6. Buku Tanah di Desa;
7. Buku Agenda;
8. Buku Ekspedisi;
9. Buku Lembaran Desa dan
10. Buku Berita Desa.

b. Administrasi Penduduk adalah Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Meliputi :

1. Buku Induk Penduduk;
2. Buku Mutasi Penduduk Desa;
3. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
4. Buku Penduduk Sementara;
5. Buku Kartu Tanda Penduduk;
6. Buku Kartu Keluarga.

c. Administrasi Keuangan Desa adalah Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa. Meliputi :

1. Buku APB Desa;
2. Buku Rencana Anggaran Biaya;

3. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
  4. Buku Kas Umum;
  5. Buku Kas Pembantu; dan
  6. Buku Bank Desa.
- d. Administrasi Pembangunan adalah Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan. Meliputi :
1. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
  2. Buku Kegiatan Pembangunan;
  3. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
  4. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Administrasi Lainnya adalah Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Buku Administrasi Lainnya sesuai dengan kebutuhan. Meliputi :
1. Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
  2. Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa;
  3. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

Pembinaan sebagai suatu konsep yang selalu dipakai untuk memacu pertumbuhan pembangunan berbagai sektor selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini tentu disebabkan karena pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan, sementara pembangunan akan berhasil bila

masyarakat tahu dan mengerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagian dari penggerak pembangunan.

Untuk menciptakan hal diatas maka diperlakukan suatu konsep pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa oleh Camat. Agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya.

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar menjadi salah satu penyelenggara pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu sub-sistem pemerintahan di Indonesia, Kecamatan XIII Koto Kampar memiliki Visi dan Misi.

Adapun Visi dan Misi Camat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Kecamatan XIII Koto Kampar sebagai pusat agrobisnis dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan agamis pada tahun 2020.

Misi :

1. Menata dan mengembangkan manajemen Pemerintah Daerah yang Responsif, Akuntabilitas, Transparan, Partisipatif dan Profesional.
2. Membangun sumber daya manusia yang handal, mampu menguasai IPTEK yang berdasarkan iman dan taqwa.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, ekonomi dan budaya yang berbasis kerakyatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar lapisan masyarakat.
5. Membangun masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan agamis.

6. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna pengembangan potensi daerah.
8. Mengembangkan dan pembangunan pedesaan sebagai basis pembangunan daerah.

Berikut adalah nama desa beserta jumlah penduduk yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar.

**Tabel I.1: Nama Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.**

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Batu Bersurat (Kelurahan)	2.660
2	Pulau Gadang	2.400
3	Tanjung Alai	3.224
4	Ranah Sungkai	1.410
5	Lubuk Agung	1.593
6	Koto Mesjid	2.075
7	Pongkai Istiqomah	676
8	Binamang	961
9	Muara Takus	2.258
10	Balung	2.356
11	Koto Tuo	3.119
12	Gunung Bungsu	1.497
13	Koto Tuo Barat	1.006
<b>Jumlah</b>		<b>25.235</b>

Sumber : Kantor Kecamatan XIII Koto Kampar, Februari 2016

Dari ke 12 (dua belas) desa dan satu kelurahan yang ada di kecamatan XIII Koto Kampar, hanya 3 (tiga) desa yang akan penulis teliti yaitu ***Desa Binamang, Desa Pongkai Istiqomah, dan Desa Tanjung Alai***. Ketiga Desa Administrasi Desanya belum terlaksana dengan baik, Terlebih lagi pengelolaan Tertib Administrasi keuangan Desanya belum

tertata dengan baik. Oleh karena itu Penulis mengambil Fokus masalah Pembinaan **Camat dalam membina Kepala Desa di dalam Penelitian ini adalah Bidang Administrasi Keuangan Desa.**

Administrasi keuangan Desa yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan diawal menurut Pasal 7 PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Meliputi :

- a) Buku APB Desa,
- b) Buku Rencana Anggaran Biaya,
- c) Buku Khas Pembantu Kegiatan,
- d) Buku Khas Umum,
- e) Buku Khas Pembantu,
- f) Buku Bank Desa.

Dari uraian sebelumnya menjelaskan bahwa tugas Camat sebagai pemimpin Kecamatan sangat penting dan beragam, untuk itu dalam penelitian ini penulis hanya menitik beratkan terhadap pembinaan Kepala Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembinaan dapat dilakukan melalui dengan pemberian pedoman kepada pemerintah Desa, pelatihan kepada pemerintah Desa sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing dan dapat juga dilakukan melalui adanya bimbingan serta pengarahan kepada para perangkat pemerintahan Desa agar dapat bekerja dengan terampil sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggaranya adalah pemerintah desa, yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2) dan (3).

Kepala Desa mempunyai tanggung jawab besar terhadap kemajuan desanya. Oleh karena itu, Kepala Desa dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Akan tetapi sering kali Kepala Desa kurang memahami tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, pembinaan Kepala Desa oleh camat sangat penting dilakukan karena melalui pembinaan yang maksimal secara terus menerus akan menambah pengetahuan dan menambah pemahaman dan keterampilan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Pembinaan yang dilakukan Camat selama ini hanya berbentuk pelatihan satu hari yang diadakan di Kantor Kecamatan dengan mengundang aparatur pemerintahan desa seluruh Desa yang ada di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar yang menjadi sasaran pembinaan. Berikut adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan Camat terhadap Pemerintah Desa.

**Tabel I.2. Kegiatan Pelatihan dalam rangka Pembinaan yang diikuti oleh Aparatur Pemerintah Desa**

No	Waktu	Kegiatan	Sasaran	Pembina	Keterangan
1	2014	Pelatihan Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Bagi Usaha Kecil dan menengah	Kepala Desa	Camat Dan Intansi Terkait	Terlaksana

2	2015	1. Pelatihan Pemerintah Desa dalam Bidang pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa dan Sekretaris Desa	Camat Dan instansi Terkait	Terlaksana
		2. Pelatihan Manajemen bagi Kaur Pemerintahan Desa	Kaur Pemerintahan	Camat	Terlaksana
3	2016	(Tidak ada)	(Tidak ada)	(Tidak ada)	(Tidak ada)

Sumber : Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, 2016

Pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dilakukan Camat/Staff nya tidak melalui npelatihan melainkan langsung ke Desa. Pada tahun 2015 pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dilakukan sebanyak 8 kegiatan selama satu tahun tetapi tidak ada kelanjutannya ditahun berikutnya sebagaimana tercatat pada formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan XIII Koto Kampar.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kecamatan XIII Koto Kampar mengenai tugas camat dalam melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa terindikasi bahwa pembinaan yang dilakukan camat belum terlaksana dengan optimal, hal ini terlihat dari masih adanya Kepala Desa yang belum maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Adapun fenomena-fenomena pembinaan yang ditemui antara lain :

1. Terindikasi kurangnya pemahaman Kepala Desa dalam mengisi buku-buku Administrasi Desa dilihat dari masih banyaknya buku-buku administrasi desa

yang belum terisi jelas, padahal buku tersebut tidak saja berguna bagi pembangunan desa tetapi juga bagi pembangunan daerah dan nasional.

2. Terindikasi Belum tertibnya pengelolaan administrasi Desa dilihat dari buku Anggaran Desa, buku Kas Umum, buku Kas Pembantu seharusnya diisi dan dilaporkan ke Camat sepertiga bulannya namun ini belum berjalan semestinya.
3. Terindikasi bahwa pihak kecamatan disini melakukan pembinaan supervisi atau pengawasan langsung terhadap kinerja Kepala Desa dalam penertiban administrasi desa belum berjalan dengan semestinya. Karena, pihak Kecamatan masih jarang atau bahkan tidak melakukan pengawasan langsung dalam jangka panjang terhadap Kepala Desa.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Kepala Desa di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar (Bidang administrasi Keuangan Desa) “**

## **B. Rumusan Masalah**

Guna mendukung keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik maka Camat dituntut mampu memberikan pembinaan yang optimal terhadap kepala Desa agar segala aspek kehidupan ditengah masyarakat terlaksana dengan baik dan terarah oleh karena itu penelitian ini dapat dirumuskan :

**“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Kepala Desa di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar (Bidang administrasi Keuangan Desa) “**

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Kepala Desa dalam penataan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Camat dalam membina Kepala Desa dalam penataan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan camat.
- b. Hasi penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan kajian ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- c. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi kita semua.